



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darno Sarimudin Alias Darno;
2. Tempat lahir : Nggele;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) beralamat di Jl. M. Taher Mus Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN Bbg tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 6 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARNO SARIMUDIN alias DARNO bersalah melakukan tindak pidana menguasai/membawa senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung pisau panjang berwarna putih dengan tali biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta akibat kejadian ini Terdakwa telah kehilangan Ayah kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut. Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum. Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARNO SARIMUDIN alias DARNO, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Nggele Kec. Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Bobong, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA datang ke arena sabung ayam, kemudian pada saat terdakwa dan saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA masing-masing bertindak sebagai joki sabung ayam, terjadi perselisihan mengenai ayam siapa yang menang, selanjutnya saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA mengeluarkan sebilah senjata tajam pisau badik dengan panjang  $\pm 22$  cm yang sebelumnya saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA bawa, kemudian saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA mengancam akan menikam terdakwa, selanjutnya terdakwa lari pergi dari arena sabung ayam tersebut lalu terdakwa bertemu dengan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE, selanjutnya terdakwa dan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE berboncengan mengendarai sepeda motor pulang untuk mengambil parang, kemudian terdakwa itu dan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE kembali ke arena sabung ayam, selanjutnya terdakwa mencari saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA, setelah bertemu saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang  $\pm 50$  cm milik salah satu warga lalu memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA memegang sebilah senjata tajam pisau badik tersebut, lalu terdakwa dan saksi JAMARUDIN Alias LA BOMBA berhadapan dan bersiap untuk berkelahi;
- Bahwa setelah terjadi kerusuhan di arena sabung ayam tersebut sdr. LA ODE

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIU SAFIUDIN, sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE, sdr. SAHARUDIN meninggal dunia, sedangkan sdr. DAMALIA mengalami luka bacok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kamarudin Alias Komar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat, 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di kebun jambu mente yang telah dirubah sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saudara Mardiono, Hardin, Saudara La Ode Safiu mendatangi lokasi sabung ayam di Desa Nggele untuk nonton sabung ayam, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Jamarudin Alias La Bomba masing-masing bertindak sebagai joki ayam sedang menyabung ayam di dalam gelanggang sabung ayam, lalu tiba-tiba Saksi Jamarudin Alias La Bomba cekcok/adu mulut dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari arena sabung ayam menuju kejalan besar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke arena sabung ayam dengan membawa samurai dan menantang Saksi Jamarudin Alias La Bomba untuk berduel, pada saat mereka berdua berhadapan dan bersiap untuk saling menyerang, suasana di lokasi sabung ayam jadi panik sehingga orang-orang yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri, kemudian terdengar letusan senjata api yang ditembakkan oleh Saudara La Ode Safiu sebagai tembakan peringatan untuk mengamankan situasi, setelah itu Saudara La Ode Safiu berjalan ke arah saksi sambil memegang pistol dan terjatuh, kemudian saksi melihat Saudara La Ode Safiu mengalami luka tusuk sehingga saksi langsung berteriak "siapa yang menusuk Ode", saat itu saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi Jamarudin Alias La Bomba menuju ke jalan besar, setelah itu saksi tidak melihat Terdakwa lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Saudara La Ode Safiu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi arena sabung ayam ramai dan terdapat sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa sabung ayam yang diselenggarakan di tempat kejadian tidak resmi dan tidak mempunyai izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba sempat terlibat cekcok karena masalah kalah menang ayam yang diadakan dalam arena sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak mengalami luka, mereka berdua hanya bersiaga untuk saling serang tetapi tidak sampai saling melukai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) buah sarung pisau panjang jenis kayu berwarna putih dengan ukuran 59 cm (lima puluh Sembilan centi meter) dengan tali biru.
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat kejadian sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi Jamarudin Alias La Bomba juga membawa senjata tajam jenis pisau badik dan samurai yang berukuran agak pendek dari samurai yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat Saudara La Ode Safiu terjatuh, Saksi juga sempat melihat korban lain sudah dalam keadaan terjatuh dan mengalami luka, orang tersebut adalah Saudara Sarimudin alias La Ade atau bapak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang membawa samurai, keadaan di lokasi sabung ayam jadi panik dan orang-orang lari berhamburan menyelamatkan diri, setelah itu sabung ayam dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mardiono Marzuki Alias Ono**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang telah dirubah sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan adik Saksi menuju ke Desa Ledo namun dalam perjalanan saksi melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Desa Nggele, kemudian saksi melihat ada keramaian sehingga saksi penasaran dan singgah melihat keramaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan Saksi Jamarudin Alias La Bomba masing-masing memegang ayam untuk diadukan di dalam gelanggang sabung ayam, setelah ayam diadukan ayam yang dipegang oleh Terdakwa tidak berdaya lalu Saksi Jamarudin Alias La Bomba mengatakan “ayam saya menang”, kemudian Terdakwa mengatakan “draw”;
- Bahwa kemudian adu mulut terjadi antara Saksi Jamarudin Alias La Bomba dengan Terdakwa, saat itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba menarik ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa mengalami luka akibat terkena taji dari ayam yang dipegangnya, setelah itu Terdakwa berlari keluar dari arena sabung ayam menuju ke jalan besar;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali datang ke arena sabung ayam dengan membawa samurai dan menantang Saksi Jamarudin Alias La Bomba untuk berduel, pada saat mereka berdua berhadapan dan bersiap untuk saling menyerang, suasana di lokasi sabung ayam jadi panik sehingga orang-orang yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian terdengar letusan senjata api, setelah itu saksi mendengar Saksi Kamarudin berteriak mengatakan “siapa yang tikam Ode”, saat itu saksi langsung membantu Saksi Kamarudin untuk mengangkat Saudara La Ode Safiu ke atas mobil, dan saksi juga melihat Terdakwa mengejar Saksi Jamarudin Alias La Bomba menuju ke jalan besar, setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dengan ukuran panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter);
- Bahwa terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang di lokasi sabung ayam;
- Bahwa sabung ayam yang diselenggarakan di tempat kejadian tidak resmi dan tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Saudara La Ode Safiu;
- Bahwa atas penikaman yang terjadi, Saudara La Ode Safiu dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak mengalami luka, mereka berdua hanya bersiaga untuk saling serang tetapi tidak sampai saling melukai;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat kejadian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi Jamarudin Alias La Bomba juga membawa senjata tajam jenis pisau badik dan samurai yang berukuran agak pendek dari samurai yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada korban lain sudah dalam keadaan terjatuh mengalami luka yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Saudara La Ode Safiu terjatuh, orang tersebut adalah Sarimudin yakni bapak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hardin Ahmadin Alias Haridi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di kebun jambu mente yang telah dirubah sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi ke tempat kejadian untuk menonton sabung ayam
- Bahwa saat tiba di lokasi saksi melihat sabung ayam sementara berlangsung, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam berupa samurai, lalu keadaan di lokasi sabung ayam menjadi panik dan orang-rang yang berada di tempat tersebut berlarian untuk menyelamatkan diri, melihat keadaan tersebut saksi juga ikut lari menyelamatkan diri kearah Desa Nggele;
- Bahwa saat lari menyelamatkan diri, saksi sempat mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menembak saat itu;
- Bahwa berselang sekitar 10 (sepuluh) menit keadaan mulai reda dan saksi kembali ke lokasi sabung ayam dan melihat Saudara La Ode Safiu dalam keadaan terbaring dan mengalami luka tusuk, sehingga saksi bersama dengan Saksi Komar mengangkat Saudara La Ode Safiu ke sebuah mobil untuk dibawa ke Puskesmas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa Jamarudin Alias La Bomba juga membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba saling menyerang;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam ramai dan terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa sabung ayam yang diselenggarakan di tempat kejadian tidak resmi dan tidak mempunyai izin;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa datang membawa samurai sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Saudara La Ode Safiu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Darmiono Marzuki**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang telah dirubah sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Lede namun dalam perjalanan saksi melihat banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Desa nggele, kemudian saksi melihat ada keramaian sehingga saksi penasaran dan singgah melihat keramaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat terjadi adu mulut antara Saksi Jamarudin Alias La Bomba dengan Terdakwa dalam arena sabung ayam, saat itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba menarik ayam yang dipegang oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa mengalami luka akibat terkena taji dari ayam yang dipegangnya;
- Bahwa kemudian Saksi Jamarudin Alias La Bomba mengeluarkan sebilah pisau dan mengejar Terdakwa ke arah jalan raya, kemudian Saksi Jamarudin Alias La Bomba kembali lagi ke arena sabung ayam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang sekitar 15 (lima belas) menit saksi berjalan meninggalkan arena sabung ayam menuju jalan raya dengan tujuan hendak pulang ke rumah namun dalam perjalanan yang masih dalam lokasi sabung ayam, saksi berpapasan dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa berjalan menuju arena sabung ayam sambil tangan kanannya memegang sebilah samurai tanpa sarung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) yang merupakan senjata penusuk;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "Darno kamu tidak usah lagi berkelahi, kamu pulang saja ke rumah", lalu Terdakwa mengatakan "tidak, saya hanya cari La Bomba", kemudian saksi berjalan mundur ke arah samping kiri dengan tujuan hendak menghindari Terdakwa karena saksi khawatir Terdakwa gelap mata;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa lari-lari kecil menuju ke arena sabung ayam dan saksi juga melihat Saksi La Bomba yang awalnya berada di dalam arena sabung ayam langsung berlari mendekati Terdakwa sambil memegang sebilah pisau, pada saat mereka berdua berhadapan dan bersiap untuk saling menyerang, saksi langsung mencari tempat aman, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi melihat Saudara La Ode Safiu berlari dengan posisi sempoyongan kemudian terjatuh dengan posisi tengkurap di atas tanah, saat itu saksi langsung mendekati Saudara La Ode Safiu dan melihatnya sudah bersimbah darah sambil tangan kanan memegang pistol, sehingga saksi langsung mengamankan pistol dan membantu Saksi Komar, Mardiono, Sayuti, Kikin untuk mengangkat tubuh Sudara La Ode Safiu ke atas mobil yang parkir di jalan raya untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa lokasi arena sabung ayam ramai dan terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa sabung ayam yang diselenggarakan di tempat kejadian tidak resmi dan tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Saudara La Ode Safiu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak mengalami luka, mereka berdua hanya bersiaga untuk saling serang tetapi tidak sampai saling melukai;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke lokasi sabung ayam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang membawa samurai, keadaan di lokasi sabung ayam jadi panik dan orang-orang lari berhamburan menyelamatkan diri, setelah itu sabung ayam dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Jamarudin Alias La Bomba**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang telah dirubah sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa menjadi joki sabung ayam, saat itu kami menyabung ayam dan kemudian ayam yang dilepas oleh Terdakwa tidak berdaya setelah melawan ayam yang saksi lepas, sehingga saksi langsung mengatakan "saya menang", lalu Terdakwa mengatakan "draw";
- Bahwa kemudian terjadi cekcok atau adu mulut antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung merebut ayam yang dipegang oleh Terdakwa sehingga tangan Terdakwa mengalami luka akibat terkena taji ayam yang dipengangnya;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa meminta pisau kepada temannya, sehingga saksi langsung mencabut pisau dari pinggang saksi dengan tujuan untuk menggertak Terdakwa agar tidak membuat masalah;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya dan meninggalkan lokasi sabung ayam, lalu beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa datang kembali ke lokasi sabung ayam dengan membawa samurai untuk menantang saksi berduel;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dengan membawa sebilah pisau, saat itu kami saling berhadapan dan bersiap saling menyerang dan tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan, kemudian saksi mendengar seseorang berteriak menyuruh saksi untuk lari sehingga saksi berlari menuju jalan raya dan saat itu Terdakwa mengejar saksi, namun saat sampai di jalan raya saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan saat itu saksi sempat mendengar suara tembakan yang ke-tiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai dengan ukuran panjang sekitar 65 cm (enam puluh centi meter);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi arena sabung ayam ramai dan terdapat sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa sabung ayam yang diselenggarakan di tempat kejadian tidak resmi dan tidak mempunyai izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang bahwa Sudara La Ode Safiu dan bapak kandung Terdakwa yaitu Saudara Sarimudin meninggal karena ditikam di lokasi sabung ayam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengalami luka saat saling berhadapan untuk berduel karena kami hanya bersiap untuk saling menyerang;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi ada orang lain yang membawa senjata tajam namun saksi tidak ketahui namanya, namun saksi sempat merebut senjata tajam orang tersebut saat hendak berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa datang membawa samurai, keadaan di lokasi sabung ayam jadi panik namun orang-orang yang berada di lokasi sabung ayam tidak ada yang lari menjauh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan, yakni terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sempat meminta pisau dari teman Terdakwa pada saat Terdakwa cekcok/adu mulut dengan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut. Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa menuju lokasi kebun tempat gelanggang sabung ayam, Terdakwa ikut dalam sabung ayam tersebut sebagai peserta judi, kemudian tiba giliran ayam yang Terdakwa sewa diadukan dengan ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba, saat itu Terdakwa sendiri yang bertidak sebagai joki atas ayam yang Terdakwa sewa tersebut, setelah sekitar 1 (satu) menit ayam disabung, Saksi Jamarudin Alias La Bomba mengangkat kedua ayam yang di adu dan mengatakan ayamnya menang, lalu Terdakwa meminta Saksi Jamarudin Alias La Bomba untuk membiarkan ayamnya mematok kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam Terdakwa namun ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak bisa mematok ayam Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “draw”, lalu terjadi selisih faham antara Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba;

- Bahwa kemudian Saksi Jamarudin Alias La Bomba merampas ayam dari tangan Terdakwa sehingga taji yang terpasang di kaki ayam tersebut melukai tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba mencabut pisau dari pinggangnya dan diarahkan ke Terdakwa sehingga Terdakwa berlari meninggalkan lokasi sabung ayam menuju rumah Bapak Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Terdakwa (Suadara Sarimudin), Terdakwa menceritakan “bahwa Terdakwa mau ditusuk oleh Saksi Jamarudin Alias La Bomba”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang berjalan menuju ke rumah Bapak Terdakwa dengan memakai masker;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Bapak Terdakwa, kalau Terdakwa harus segera balik ke rumah karena Terdakwa takut isteri Terdakwa akan diserang;
- Bahwa Bapak Terdakwa mengatakan tidak perlu, kemudian Bapak Terdakwa mengambil satu parang/samurai dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa balik ke arena sabung ayam dengan menggunakan motor;
- Bahwa setelah turun dari motor, Terdakwa langsung berlari meninggalkan bapak Terdakwa menuju arena sabung ayam dengan membawa parang untuk menyerang Saksi Jamarudin Alias La Bomba;
- Bahwa setibanya di lokasi sabung ayam Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba sambil Terdakwa mencabut parang dari sarungnya, saat itu posisi kami hanya saling bersiap dan tidak sampai saling menyerang;
- Bahwa Saksi Jamarudin Alias La Bomba juga membawa senjata tajam jenis pisau dan samurai yang ukurannya lebih pendek dari parang milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Jamarudin Alias La Bomba saling berancang-ancang sambil mengelilingi pohon kelapa, Terdakwa melihat Saksi Jamarudin Alias La Bomba berlari ke arah Bapak Terdakwa dan langsung menikam Bapak Terdakwa;
- Terdakwa melihat Jamarudin Alias La Bomba menikam Bapak Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Bapak Terdakwa meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi Jamarudin Alis La Bomba berlari ke jalan besar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berlari mengejar Saksi Jamarudin Alias La Bomba namun Terdakwa mendengar Bapak Terdakwa berteriak meminta tolong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membawa Bapak Terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa saat menolong dan membawa Bapak Terdakwa ke Puskesmas Desa Nggele, Terdakwa meletakkan parang di pinggir pagar puskesmas;
- Bahwa setelah kembali lagi, parang tersebut sudah hilang dan sarung parangnya disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa parang jenis samurai;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba, Terdakwa sempat mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain Bapak Terdakwa ada orang lain yang mengalami luka tusuk yaitu Saudara La Ode Safiudin, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menikam Sudara La Ode Safiudin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah sarung pisau panjang jenis kayu berwarna putih dengan ukuran 59 cm (lima puluh sembilan centi meter) dengan tali biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong berdasarkan penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2020/PN Bbg sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan/*a de charge*, namun Terdakwa menyatakan tidak ada Saksi yang meringankan maupun alat bukti lain yang akan diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Darno Sarimudin Alias Darno;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu telah dilakukan sabung ayam;
- Bahwa awalnya Terdakwa ikut dalam sabung ayam tersebut sebagai peserta judi ayam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba giliran ayam yang Terdakwa sewa diadukan dengan ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba, saat itu Terdakwa sendiri yang bertidak sebagai joki atas ayam yang Terdakwa sewa tersebut, melawan ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba, saat itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba yang menjadi joki;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) menit ayam disabung, Saksi Jamarudin Alias La Bomba mengangkat kedua ayam yang di adu dan mengatakan ayamnya menang, lalu Terdakwa meminta Saksi Jamarudin Alias La Bomba untuk membiarkan ayamnya mematok kepala ayam Terdakwa namun ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak bisa mematok ayam Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “draw”;
- Bahwa kemudian terjadi selisih paham atau adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba;
- Bahwa kemudian Saksi Jamarudin Alias La Bomba merampas ayam dari tangan Terdakwa sehingga taji ayam tersebut melukai tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba mencabut pisau dari pinggangnya dan diarahkan ke Terdakwa sehingga Terdakwa berlari meninggalkan lokasi sabung ayam menuju rumah Bapak Terdakwa (Saudara Sarimudin);
- Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Terdakwa, Terdakwa menceritakan “bahwa Terdakwa mau ditusuk oleh Jamarudin Alias La Bomba”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang berjalan menuju ke rumah Bapak Terdakwa dengan memakai masker;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Bapak Terdakwa, kalau Terdakwa harus segera balik ke rumah karena Terdakwa takut isteri Terdakwa akan diserang;
- Bahwa Bapak Terdakwa mengatakan tidak perlu, kemudian Bapak Terdakwa mengambil satu parang/samurai dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa balik ke arena sabung ayam dengan menggunakan motor;
- Bahwa setelah turun dari motor, Terdakwa langsung berlari meninggalkan Bapak Terdakwa menuju arena sabung ayam dengan membawa parang untuk menyerang Saksi Jamarudin Alias La Bomba;
- Bahwa setibanya di lokasi sabung ayam Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba sambil Terdakwa mencabut parang dari sarungnya, saat itu posisi kami hanya saling bersiap dan tidak sampai saling menyerang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jamarudin Alias La Bomba juga membawa pisau dan samurai yang ukurannya lebih pendek dari parang milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Jamarudin Alias La Bomba saling berancang-ancang, sempat dileraikan oleh Saudara La Ode Syafiu dengan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Jamarudin Alias La Bomba saling berancang-ancang sambil memutar pohon kelapa, Saksi Jamarudin Alias La Bomba berlari meninggalkan Terdakwa menuju ke jalan besar/raja;
- Bahwa Terdakwa sempat mengejar Saksi Jamarudin Alias La Bomba namun tidak terus mengejar karena Bapak Terdakwa (Saudara Sarimudin) yang telah terluka meminta pertolongan;
- Bahwa saat menolong dan membawa Bapak Terdakwa ke Puskesmas Desa Nggele, Terdakwa meletakkan parang di pinggir pagar puskesmas;
- Bahwa setelah kembali lagi, parang tersebut sudah hilang dan sarung parangnya disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa parang sejenis samurai;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang berada di lokasi arena sabung ayam;
- Bahwa terdapat 1 (satu) buah sarung pisau panjang jenis kayu berwarna putih dengan ukuran 59 cm (lima puluh sembilan centimeter) dengan tali biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starfbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Tanpa Hak;**
3. **Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata**



**penikam, atau senjata penusuk (salg-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah subjek hukum yang meliputi orang maupun badan hukum yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pentingnya kejelasan subjek hukum adalah agar tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa Darno Sarimudin Alias Darno yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Darno Sarimudin Alias Darno;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Darno Sarimudin Alias Darno dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa atau merupakan orang yang cakap hukum, serta tidak ditemukan adanya kesalahan orang sebagai Terdakwa yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Darno Sarimudin Alias Darno adalah benar Terdakwa sebagaimana Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, serta Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, “tanpa hak atau melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok perbuatan yakni apakah Terdakwa telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (salg-, steek-, of stootwapen) yang mana hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur ke-tiga;

**Ad. 3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (salg-, steek-, of stootwapen);**

Menimbang, bahwa usur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (salg-, steek-, of stootwapen). Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ke-tiga tersebut bersifat alternatif. Bahwa yang dimaksud dengan bersifat alternatif adalah apabila sekurang-kurangnya satu dari perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini pun dianggap terbukti, jadi tidak harus semua perbuatan dalam unsur ke-tiga ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan apabila salah satu sub-unsur telah dinyatakan terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menguasai dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan atau kondisi pada subjek hukum, yang mana subjek hukum tersebut menguasai sesuatu/benda atau sesuatu/benda itu dalam kekuasaan subjek hukum baik secara sebagian atau seluruhnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membawa** menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain; mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membawa dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan subjek hukum untuk menggerakkan atau memindahkan sesuatu/barang sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan **senjata penikam atau penusuk** adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu yang mana alat tersebut berbentuk runcing atau sebagainya yang dapat digunakan untuk menusuk atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) bahwa dalam penegertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Jumat, 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT tepatnya di sebuah kebun yang sementara menjadi lokasi gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu telah dilakukan sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya Terdakwa ikut dalam sabung ayam tersebut sebagai peserta judi ayam. Bahwa kemudian tiba giliran ayam yang Terdakwa sewa diadukan dengan ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba, saat itu Terdakwa sendiri yang bertidak sebagai joki atas ayam yang Terdakwa sewa tersebut, melawan ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba saat itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba yang menjadi joki. Bahwa setelah sekitar 1 (satu) menit ayam disabung, Saksi Jamarudin Alias La Bomba mengangkat kedua ayam yang di adu dan mengatakan ayamnya menang, lalu Terdakwa meminta Saksi Jamarudin Alias La Bomba untuk membiarkan ayamnya mematok kepala ayam Terdakwa namun ayam Saksi Jamarudin Alias La Bomba tidak bisa mematok ayam Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan “draw”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa kemudian terjadi selisih paham atau adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba. Bahwa kemudian Saksi Jamarudin Alias La Bomba merampas ayam dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa sehingga taji yang terpasang di kaki ayam tersebut melukai tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa setelah itu Saksi Jamarudin Alias La Bomba mencabut pisau dari pinggangnya dan diarahkan ke Terdakwa sehingga Terdakwa berlari meninggalkan lokasi sabung ayam menuju rumah Bapak Terdakwa (Saudara Sarimudin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa setelah sampai di rumah Bapak Terdakwa, Terdakwa menceritakan "bahwa Terdakwa mau ditusuk oleh Jamarudin Alias La Bomba". Bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa melihat ada sekitar 5 (lima) orang berjalan menuju ke rumah Bapak Terdakwa dengan memakai masker. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Bapak Terdakwa, kalau Terdakwa harus segera balik ke rumah Terdakwa karena Terdakwa takut isteri Terdakwa akan diserang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Bapak Terdakwa mengatakan tidak perlu, kemudian Bapak Terdakwa mengambil satu parang/samurai dan memberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa kemudian Terdakwa dan Bapak Terdakwa balik ke arena sabung ayam dengan menggunakan motor. Bahwa setelah turun dari motor, Terdakwa langsung berlari meninggalkan Bapak Terdakwa menuju arena sabung ayam dengan membawa parang untuk menyerang Saksi Jamarudin Alias La Bomba. Bahwa setibanya di lokasi sabung ayam Terdakwa langsung berhadapan dengan Saksi Jamarudin Alias La Bomba sambil Terdakwa mencabut parang dari sarungnya, saat itu posisi kami hanya saling bersiap dan tidak sampai saling menyerang. Bahwa Saksi Jamarudin Alias La Bomba juga membawa pisau dan parang sejenis samurai yang ukurannya lebih pendek dari parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di hubungan dengan pengertian membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa parang jenis samurai untuk mencari Saksi Jamarudin Alias La Bomba di tempat sabung ayam merupakan perbuatan menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub-unsur tindak pidana pada unsur ke-tiga maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah sampai di rumah Bapak Terdakwa, namun Terdakwa kembali lagi ke tempat sabung ayam dengan membawa parang sejenis samurai untuk mencari Saksi Jamarudin Alias La Bomba. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang telah dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-tiga telah terbukti maka Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur ke-dua, yakni unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa parang sejenis samurai tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa parang sejenis samurai yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut merupakan tindakan yang terbukti tanpa hak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-dua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starfbepaligen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah sarung pisau panjang jenis kayu berwarna putih dengan ukuran 59 cm (lima puluh sembilan centi meter) dengan tali

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang telah disita, agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepaligen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dirusak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta akibat kejadian ini Terdakwa telah kehilangan Ayah kandung Terdakwa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut untuk mengambil keputusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusuhan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa memiliki isteri dan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Starafbepaligen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darno Sarimudin alias Darno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung pisau panjang jenis kayu berwarna putih dengan ukuran 59 cm (lima puluh Sembilan centi meter) dengan tali biru;

Dirampas untuk dirusak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, 9 September 2020 oleh **Fikran Warnangan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Willy Marsaor, S.H.** dan **Panusunan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Afandi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh **Pujo S. Wardoyo, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AFANDI, S.H.